

Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto - Samarinda

Jl. Poros Samarinda - Bontang 75119 05412831593

dephub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara / Sekretariat Ditjen Hubud / Kantor UPBU Kelas I APT

Pelayanan terhadap Pesawat Udara

Pranoto - Samarinda

No. SK :

Persyaratan

1. perjanjian kerjasama antara bandar udara dengan maskapai
2. ijin rute penerbangan dan ijin slot time

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokumen permohonan slot time melalui aplikasi chronos atfm; Analisa permohonan slot time menggunakan Berita Acara Penetapan NAC Bandara yang akan diterbangi; proses penerbitan ijin rute; Penerbitan ijin rute yang telah disetujui; Menerima izin rute pada web AOL.

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dikenakan pada maskapai terhadap pelayanan pada pesawat udara berdasarkan PP 15 Tahun 2016 antara lain:

Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar :

- Pendaratan: Rp. 120.000 + Rp. 4.000 tiap 1 .000 kg atau bagiannya;
- Penempatan: Rp.325 per jam perton;
- Penyimpanan: Rp. 1.400 tiap 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya.

Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto - Samarinda

Jl. Poros Samarinda - Bontang 75119 05412831593

dephub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara / Sekretariat Ditjen Hubud / Kantor UPBU Kelas I APT

Produk Pelayanan Pranoto - Samarinda

1. output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas; output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat dengan kondisi rusak saat ini digunakan untuk penempatan Ground Support Equipment (GSE); Output keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan program keamanan Bandar Udara dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara dengan nomor AU.201/18/25/DJPU.DKP-2022 tanggal 22 Juli 2022

Pengaduan Layanan

pengaduan dapat dilaporkan melalui media sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter), dan laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti kepada unit terkait.